



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 100.3.3.2/ 160 /415.10.1.3/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
REJOSLAMET KECAMATAN MOJOWARNO

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang, Tahun 2018 Nomor 8/D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 13/E);

Memperhatikan: 1. Surat Plt. Camat Mojowarno Nomor: 400.10.2/456/415.60/2025 tanggal 8 April 2025, hal Usulan Pj Kepala Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Nomor: 400.10.2/323/415.33/2025 tanggal 9 April 2025, hal Usulan Penjabat Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno.
- KEDUA** : Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengangkat:
- Nama : PUGUH CAHYONADI, SE
 NIP : 19700713 199403 1 004
 Pangkat/Golongan : Penata Tk I/III-d
- KETIGA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sampai dengan pelantikan Kepala Desa Definitif oleh Bupati.

- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa definitif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **21 April 2025**
BUPATI JOMBANG,

WARSUBI

The official stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text "BUPATI" at the top and "JOMBANG" at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia.